

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Selama dua dekade terakhir di Indonesia, konsep *niqab* atau cadar telah menjadi isu sentral dalam berbagai polemik perdebatan tentang pakaian muslimah di kalangan cendekiawan muslim (Fathonah, 2018). Ini seperti yang dilaporkan oleh Mujahidin (2019) dalam penelitiannya bahwa sebagian kelompok dari mereka mengklaim bahwa cadar hanyalah representasi pakaian dari budaya Arab yang ikut diadopsi oleh umat Islam di berbagai wilayah muslim non-Arab. Sedangkan sebagiannya lagi justru meyakini bahwa cadar merupakan bagian dari syariat bagi kaum muslimah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Afifah, (2019) juga menguraikan bahwa kelompok yang pertama beralasan karena tidak adanya *nash* dalam al-Qur'an dan hadis yang secara eksplisit menjelaskan perintah cadar sebagai simbol pakaian syar'i. Adapun kelompok yang kedua merujuk dari penafsiran QS. *al-Ahzab* [33]:59 dan QS. *an-Nūr* [24]:31 (Falihah, 2020).

Perdebatan konseptual tersebut menunjukkan bahwa fenomena penggunaan cadar di kalangan muslimah non-Arab masih menuai kontroversi. Pada satu sisi cadar diyakini oleh sebagian muslimah sebagai pakaian syar'i, namun di sisi yang lain juga kerap kali distigmatisasi sebagai salah satu simbol paham ekstremis oleh sebagian pandangan dari kelompok muslim lainnya. Abqori (2020) mengidentifikasi bahwa perselisihan pendapat antara dua kubu tersebut tidak terlepas dari perbedaan penafsiran mereka terhadap QS. *Al-Ahzab*[33]:59

dan QS. *An-Nūr* [24]:31 yang ketentuan masalah dan hukumnya belum pasti (*mutasyābihāt*). Falihah (2020) juga menganalisis bahwa kedua ayat itu masih memiliki berbagai kemungkinan penafsiran hukum yang bersifat *tasyri'*. Menurutnya, para mufasir pun tidak satu arah dalam menetapkan hukum cadar berdasarkan pemahaman mereka terhadap kedua ayat itu. Ada banyak instrumen hukum yang mereka pertimbangkan dalam memutuskan posisi hukumnya, mulai dari aspek pemaknaan gramatika teks, konteks sejarah, budaya, hingga kondisi masyarakat saat kedua ayat itu diturunkan.

Terlepas dari polemik perdebatan konseptual pada aspek informatif tersebut, khususnya terkait penafsiran al-Qur'an tentangnya, perihal yang menarik untuk juga disoroti adalah aspek performatif terhadap penggunaan cadar di kalangan muda milenial, khususnya di lingkup institusi pendidikan tinggi Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari misalnya, yang mengalami lonjakan jumlah pengguna cadar disetiap tahunnya. Zainal et al. (2017) dan Danial (2019) mencatat dalam laporan penelitian mereka bahwa mahasiswi baru yang menggunakan cadar di kampus tersebut pada tahun 2018 sebanyak 48 orang. Namun berdasarkan hasil observasi awal penelitian ini menunjukkan bahwa di tahun 2022 jumlah itu telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan ditemukannya kurang lebih dari 163 orang, dari Tarbiah berjumlah 123 orang, Fuad berjumlah 27 orang, Syariah 9 orang dan Febi berjumlah 4 orang. Dengan demikian, ini membuktikan bahwa para pengguna cadar telah mengalami peningkatan jumlah yang signifikan di kampus tersebut. Pada saat yang sama juga membuktikan bahwa dogma tentangnya tentu telah mengalami transformasi yang penting untuk dipetakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan dua fenomena tersebut, maka penelitian ini menilai pentingnya untuk mengetahui konstruksi penafsiran QS. *al-Ahzab* [33]:59 dan QS. *an-Nūr* [24]:31 yang dipahami oleh mahasiswa pengguna cadar, khususnya bagi mereka yang menggunakannya sebagai legitimasi normatif. Pentingnya persoalan ini berlandaskan atas penjelasan Dewi (2016) dalam analisis penelitiannya bahwa praktik seorang muslim senantiasa mengacu kepada otoritas teks wahyu sebagai sumber legitimasi praktik hukum yang mereka anut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menakar sejauh mana mahasiswa yang menggunakan cadar di lingkup IAIN Kendari memahami QS. *al-Ahzab* [33]:59 dan QS. *an-Nūr* [24]:31 sebagai sumber hukum atas perintah syari'at terhadap legalitas cadar sebagai bagian dari pakaian syari'. Usaha ini dilakukan dengan menerapkan pendekatan resepsi eksegesis yang dikonstruksi oleh Hans Robert Jauss (1921–1997) sebagai bagian dari kerangka teoretis dalam menakar adanya keselarasan antara aspek informatif QS. *al-Ahzab* [33]:59 dan QS. *an-Nūr* [24]:31 dengan aspek performatif praktik penggunaan cadar di lingkup IAIN Kendari.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penelitian ini merumuskan penelitian dalam bentuk tiga pokok pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana penafsiran dari QS. *al-Ahzab* [33]:59 dan QS. *an-Nūr* [24]:31 dalam literatur tafsir?
2. Bagaimana aspek informatif dan performatif penggunaan cadar bagi kalangan mahasiswa di IAIN Kendari?
3. Mengapa aspek informatif menjadi penting untuk dipertimbangkan oleh umat Islam dalam menentukan aspek performatif?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengeksplorasi konstruksi penafsiran QS. *al-Ahzab* [33]:59 dan QS. *an-Nūr* [24]:31 dalam literatur tafsir.
2. Memetakan dan Menakar hubungan antara pengetahuan dan praktik mahasiswi pengguna cadar di IAIN Kendari, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman mereka terhadap QS. *al-Ahzab* [33]:59 dan QS. *an-Nūr* [24]:31.
3. Membuktikan adanya hubungan antara pemahaman umat Islam terhadap teks wahyu dengan praktik keagamaan yang mereka anut.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat terhadap aspek teoretis maupun praktis.

Manfaat penelitian ini secara teoretis sebagai berikut;

1. Penelitian ini dapat memberikan informasi yang lebih luas terkait konstruksi penafsiran QS. *al-Ahzab* [33]:59 dan QS. *an-Nūr* [24]:31 yang hubungannya dengan status legalitas normatif terhadap cadar.
2. Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mengungkap ada atau tidaknya hubungan antara pengetahuan mahasiswa terhadap penafsiran QS. *al-Ahzab* [33]:59 dan QS. *an-Nūr* [24]:31 dan praktik mereka terhadap penggunaan cadar.
3. Penelitian ini dapat menjadi landasan teoretis atas adanya hubungan antara aspek informatif dan performatif terhadap praktik keagamaan di kalangan umat Islam.

Selain manfaat teoretis, penelitian ini juga dapat bermanfaat terhadap aspek praktis. Ini dimaksudkan untuk menjadikan penelitian ini sebagai basis regulasi bagi para pemangku kebijakan di lingkup perguruan tinggi Islam. Adapun manfaat praktis yang dimaksud sebagai berikut;

1. Penelitian dapat bermanfaat bagi akademisi dalam mengetahui polemik perdebatan para mufasir atas penafsiran QS. *al-Ahzab* [33]:59 dan QS. *an-Nūr* [24]:31.
2. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi segenap pihak pemangku kebijakan untuk menentukan langkah-langkah perumusan regulasi dalam menangani problem penggunaan cadar di lingkup pendidikan tinggi Islam.
3. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi awal terhadap dialektika praktik keagamaan di kalangan umat Islam, baik yang berhubungan dengan aspek informatif maupun performatif.

### **1.5 Definisi Operasional Judul**

Demi menghindari mispersepsi terhadap istilah-istilah operasional yang digunakan dalam penelitian ini, maka penting untuk menjelaskan secara intens terkait spesifikasi istilah di dalamnya. Adapun beberapa istilah operasional yang penting dijelaskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Konstruksi Pemahaman**

Konstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai susunan (model) suatu bangunan atau susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Pengertian pemahaman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menguasai (mengerti, memahami). Konstruksi pemahaman yang dimaksud peneliti disini adalah bagaimana pemahaman mahasiswa IAIN Kendari

terhadap QS. *al-Ahzab* [33]:59 dan QS. *an-Nūr* [24]:31 sebagai sumber hukum atas perintah syari'at terhadap legalitas cadar sebagai bagian dari pakaian syar'i.

## 2. Cadar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia cadar merupakan kain penutup kepala atau muka bagi perempuan. Sedangkan dalam bahasa Arab cadar disebut dengan *niqab*. Dalam kamus al-Munawir *niqab* diartikan sebagai kain penutup muka dan dalam kamus Lisanul Arab *niqab* merupakan kain penutup wajah perempuan dan hanya menampakkan kedua mata saja. Berdasarkan arti cadar di atas maka cadar merupakan kain yang berfungsi untuk menutupi wajah perempuan.

Ibnu Kasir memahami arti khimar (cadar) ialah sesuatu yang dapat menutupi kepala dan biasa juga disebut sebagai maqani yaitu penutup kepala dan wajah. Sedangkan menurut Biqa' dan Abu Hayyan mengatakan khimar (cadar) merupakan kerudung yang diletakan di atas kepala. Cadar ialah kerudung atau jilbab yang terdapat di atas hidung atau lekuk mata hal ini menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalany. Menurut Ali Jumuah cadar artinya penutup, yang dimana seorang wanita menutup wajahnya selain dari mahramnya. Cadar atau khimar merupakan kain yang digunakan wanita muslimah untuk menutup wajah dan kepala menurut Syaikh al-Bani sedangkan menurut Shihab cadar dalam Islam merupakan jilbab yang tebal dan longgar yang menutupi semua aurat termasuk wajah dan telapak tangan. (Milla Hanifah, 2021, h. 26-27)

## 3. Mahasiswi IAIN Kendari

Mahasiswi adalah mahasiswa perempuan yang belajar di perguruan tinggi, baik di Universitas atau Institut. Adapun mahasiswi yang menjadi objek dalam

penelitian ini adalah mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Kendari Khususnya orang-orang yang mengenakan cadar.

